

**SKRIPSI**

**EFEKTIFITAS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH LEMBAGA  
BANTUAN HUKUM KEPADA KORBAN PELECEHAN  
SEKSUAL PENYANDANG DISABILITAS  
(Studi Kasus Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan  
Indonesia Untuk Keadilan)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**SARI WAHYUNI**

**B011171618**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**EFEKTIFITAS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH LEMBAGA  
BANTUAN HUKUM KEPADA KORBAN PELECEHAN  
SEKSUAL PENYANDANG DISABILITAS  
(Studi Kasus Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan  
Indonesia Untuk Keadilan)**

**OLEH :**

**SARI WAHYUNI**

**B011171618**

**USULAN PENELITIAN**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Sarjana Pada Departemen Hukum Pidana Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

EFEKTIFITAS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH LEMBAGA  
BANTUAN HUKUM KEPADA KORBAN PELECEHAN SEKSUAL  
PENYANDANG DISABILITAS ( Studi Kasus Lembaga Bantuan  
Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan )

Disusun dan diajukan oleh

**SARI WAHYUNI**


**B011171618**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana  
Prodi Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
pada tanggal, 18 Februari 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping



Dr. Haeranah, S.H., M.H.  
NIP. 19661212 199103 2 002



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.  
NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., LL.M.  
NIP. 19761291999031005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Sari Wahyuni  
Nomor Induk Mahasiswa : B011171618  
Peminatan : Hukum Pidana  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul : Efektifitas Pemberian Bantuan Hukum Oleh  
Lembaga Bantuan Hukum Kepada Korban  
Pelecehan Seksual Penyandang Disabilitas  
(Studi Kasus Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi  
Perempuan Indonesia Untuk Keadilan)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Ujian Proposal Skripsi.

Makassar, <sup>12</sup> Juli .....2021

Pembimbing Utama



Dr. Haerarah, SH., MH.  
NIP. 19661212199103 2002

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, SH., MH., CLA  
NIP. 198809272015042001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SARI WAHYUNI  
N I M : B011171618  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Efektifitas Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kepada Korban Pelecehan Seksual Penyandang Disabilitas (Studi kasus LBH Makassar)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2022

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset



Prof. Dr. Hanzah Selim SH.,M.H.,M.A.P.  
N.P. 18731231199903 1 003



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sari Wahyuni  
NIM : B011171618  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi saya dengan judul

**Efektifitas Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Kepada Korban Pelecehan Seksual Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan)**

Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa Sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 18 Februari 2022

Yang Menyatakan



Sari Wahyuni

## **ABSTRAK**

**SARI WAHYUNI (B011171618) dengan judul Efektifitas Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Kepada Korban Pelecehan Seksual Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan. Dibimbing Oleh Haerana selaku Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin selaku Pembimbing Pendamping.**

**Penelitian ini bertujuan untuk** mengetahui efektifitas pemberian bantuan hukum oleh LBH APIK kepada korban pelecehan seksual penyandang disabilitas dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh LBH APIK dalam memberikan bantuan hukum kepada korban pelecehan seksual penyandang disabilitas.

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan. Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Data Primer dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara, data sekunder dari teknik studi kepustakaan. Kemudian dianalisis secara deduksi logis kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pemberian bantuan hukum oleh LBH APIK kepada korban pelecehan seksual penyandang disabilitas telah sesuai dengan standar akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan yaitu LBH APIK melakukan pendampingan pada saat Korban melapor ke Kepolisian melakukan pendampingan secara psikologis, pendampingan pada saat Visum dilakukan, menyediakan transleter/Penerjemah, melakukan monitoring pada saat pemeriksaan di pengadilan, dan melakukan pendampingan pencarian alat bukti. Selain itu dalam memberikan pelayanan Bantuan hukum kepada Korban penyandang disabilitas, diberikan secara cuma-cuma tanpa ada biaya yang dibebankan kepada korban. (2) Namun pemberian bantuan hukum oleh LBH APIK belum efektif karena ada beberapa kendala yang dihadapi seperti sulitnya berkomunikasi dengan korban sehingga dalam memberikan keterangan dan kesaksian kerap kali berubah-ubah bahkan tidak dapat memberikan keterangan sama sekali. Selain itu hambatan lain yang ditemui yaitu korban pelecehan seksual penyandang tidak dapat melawan atau tidak dapat membela diri dari pelaku, tidak memahami situasi (kekerasan seksual) yang dialami, dan sulitnya untuk mendapatkan alat bukti.

**Kata Kunci : Lembaga Bantuan Hukum, Pelecehan Seksual Penyandang Disabilitas.**

## ABSTRACT

**SARI WAHYUNI (B01171618), with the title “The Effectiveness of Providing Legal Aid by Legal Aid Institutions to Victims of Sexual Harassment with Disabilities (Case Study of the Indonesian Women's Association for Justice Legal Aid Institute)”. Supervised by Haeranah and Audyna Mayasari Muin.**

This study aims to determine the effectiveness of providing legal assistance by LBH APIK to victims of sexual harassment with disabilities and to find out the obstacles faced by LBH APIK in providing legal assistance to victims of sexual harassment with disabilities.

This research was conducted at the Indonesian Women's Association for Justice Legal Aid Institute. The data obtained are primary data and secondary data. Primary data using observation and interview techniques, secondary data from literature study techniques. Then analyzed by logical deduction and then presented descriptively.

The results of this study indicate that the provision of legal assistance by LBH APIK to victims of sexual harassment with disabilities has been carried out effectively because it is in accordance with appropriate accommodation standards for persons with disabilities in the judicial process, namely LBH APIK provides assistance when the victim reports to the police and provides assistance regularly. psychological assistance, assistance when the Visum is carried out, providing transletters/translators, monitoring during court examinations, and assisting in finding evidence victim. The obstacles faced by Indonesian women's association legal aid institutions for justice (better slick) are the difficulty of communicating with victims so that in providing information and testimonies they often change and even cannot provide information at all. In addition, other obstacles encountered were obstacles obtained from individual victims of sexual harassment with disabilities, namely obstacles such as not fighting / not defending themselves, not understanding the situation (violence) experienced, no emotional response, resulting in a lack of evidence.

**Keywords : Legal aid, Sexual harassment, Persons with disabilities**



## KATA PENGANTAR

**Assalamua'alaikum Wr. Wb.**

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunianya yang senantiasa memberi kesehatan dan membimbing langkah penulis agar mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“EFEKTIFITAS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEPADA KORBAN PELECEHAN SEKSUAL PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KASUS LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK Keadilan)”**, sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Segenap kemampuan penulis telah dicurahkan dalam penyusunan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaannya, penulis memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik senantiasa penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingganya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Dr. Muh Yusuf S.H.,M.H dan Ibunda Jamilah Yusuf yang senantiasa merawat, mendidik, dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.AP selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H., M.AP,selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin S.H.,M.H.,CLA selaku Pembimbing Pendamping ditengah kesibukan dan aktivitas beliau senantiasa bersedia membimbing, memotivasi serta menyempatkan waktu dan penuh kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Prof. Dr. H. Muhammad Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si.,CLA dan Prof. Dr. Muhadar S.H.,M.S atas segala saran dan

masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.

5. Segenap Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini.
7. Pengelola Perpustakaan baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sebagai penunjang skripsi penulis.
8. Ketua, pengurus dan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan, terima kasih atas kesediaannya guna memfasilitasi penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, baik di luar lingkup kampus maupun di dalam lingkup kampus yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan

mendapat bantuan yang setimpal dari Allah SWT. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang luput dari kesalahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. **Wassalamu Alaikum Wr. Wb.**

Makassar, November 2021

Penulis

**Sari Wahyuni**

#### **DAFTAR ISI**

SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Keaslian Penellitian .....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum .....	14
1. Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia.....	14
2. Pengertian dan Tujuan Bantuan Hukum .....	27
3. Jenis-Jenis Bantuan Hukum.....	34
B. Tinjauan Tentang Lembaga Bantuan Hukum .....	35
1. Lembaga Bantuan Hukum .....	35
2. Prosedur Pendirian Lembaga Bantuan Hukum Di indonesia .....	40
C. Tinjauan Tentang Pelecehan Seksual.....	43
1. Pengertian Pelecehan Seksual .....	43
2. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual .....	46
3. Pengaturan Hukum Terkait Tindak Pidana Perkosaan ...	48

D. Tinjauan Tentang Penyandang Disabilitas .....	53
1. Pengertian Disabilitas .....	53
2. Hak-Hak Penyandang Disabilitas.....	56
E. Pengertian dan Peranan Korban Dalam Tindak Pidana .....	58
1. Pengertian Korban .....	58
2. Peran Korban Dalam Tindak Pidana.....	62
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>64</b>
A. Tipe Penelitian .....	64
B. Lokasi Penelitian .....	64
C. Populasi dan Sampel .....	65
D. Jenis dan Sumber Data.....	65
E. Teknik Pengumpulan Data.....	66
F. Analisis Data .....	67
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>68</b>
A. Efektifitas Pemberian Bantuan Hukum Oleh LBH APIK Kepada Korban Pelecehan Seksual Penyandang Disabilitas.....	68
B. Kendala Apa Yang Dihadapi Oleh LBH APIK Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Korban Pelecehan Seksual Penyandang Disabilitas.....	83
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104



DAFTAR PUSTAKA.....	105
---------------------	-----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Pada konteks hukum pidana maka kejahatan merupakan setiap tingkah laku yang melanggar ketentuan hukum pidana. Dalam hal terjadinya suatu kejahatan, pasti menimbulkan korban sebagai akibat dari kejahatan tersebut yang dilakukan oleh pelaku. Pada umumnya, pihak yang menjadi korban kurang memahami langkah-langkah hukum yang harus ditempuh untuk mendapatkan haknya. Korban mengalami trauma dan membuat mereka berada dalam sistem yang tidak mereka pahami, dimana tidak ada yang membantu mereka, dan menghalangi mereka untuk berpartisipasi dengan cara apapun.<sup>1</sup> Oleh karena itu, dalam hal ini diperlukan adanya pemberian bantuan hukum kepada korban.

Pengertian bantuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 angka 1 berbunyi:

“Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (selanjutnya akan disebut KUHAP) ada BAB khusus yang mengatur

---

<sup>1</sup>Harahap, M. Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika Jakarta, hlm. 14

mengenai bantuan hukum, yaitu BAB VII KUHAP tentang Bantuan Hukum yang terdapat di dalam Pasal sebagai berikut:

Pasal 69, berbunyi :

Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang KUHAP.

Pasal 70 berbunyi :

1. Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkara.
2. Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan memberi peringatan kepada penasihat hukum.
3. Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan tersebut diawasi oleh pejabat yang tersebut pada ayat (2).
4. Apabila setelah diawasi, haknya masih disalahgunakan, maka hubungan tersebut disaksikan oleh pejabat tersebut pada ayat (2) dan apabila setelah itu tetap dilanggar maka hubungan selanjutnya dilarang.

Pasal 71 berbunyi :

1. Penasihat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan.
2. Dalam hal kejahatan terhadap keamanan Negara, pejabat tersebut pada ayat (1) dapat mendengar isi pembicaraan.

Pasal 72 berbunyi :

Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.

Pasal 73 berbunyi :

Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dan tersangka setiap kali dikehendaki olehnya.

Pasal 74 berbunyi :

Pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka sebagaimana tersebut pada Pasal 70 Ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 71 dilarang, setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, yang tembusan suratnya disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya serta pihak lain dalam proses.

Pemberian Bantuan hukum juga di atur dalam Pasal 22 Ayat

(1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa :

Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Berdasarkan hal tersebut diatas berarti bahwa bantuan hukum saat ini menjadi suatu hal yang bersifat wajib yang diberikan kepada setiap orang tanpa terkecuali sehingga disimpulkan bahwa penyandang disabilitas merupakan salah satu pihak yang berhak menerima bantuan hukum. Penyandang disabilitas menurut Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa :

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk beradaptasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Bantuan hukum perlu diberikan kepada korban penyandang disabilitas guna untuk menghindari perlakuan diskriminatif terhadap korban serta pengesampingan keberadaan korban selama jalannya proses peradilan. Bagi penyandang disabilitas untuk memiliki akses, mendapatkan keuntungan dari pelayanan hukum seperti alternatif penyelesaian sengketa dan pengadilan, mereka akan membutuhkan perwakilan hukum. Pendampingan bantuan hukum dapat dilakukan oleh lembaga bantuan hukum maupun advokat dengan tujuan agar rasa keadilan bagi korban tidak tercederai serta agar proses hukum dapat berjalan dengan seadil-adilnya. Hak atas peradilan yang adil diakui dalam instrumen hak asasi manusia termasuk hak untuk memberikan nasihat hukum di pengadilan. Sementara itu, mengakses keadilan bukan hanya hak asasi manusia, tetapi dalam beberapa hal mungkin satu-satunya cara efektif untuk melindungi individu.<sup>2</sup>

Data berbagai lembaga telah menunjukkan betapa penyandang disabilitas sangat rentan berhadapan dengan hukum dan umumnya menjadi korban kekerasan, sebagaimana data Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) yang mencatat sebanyak 132 kasus kekerasan yang dialami oleh penyandang disabilitas di sebelas Provinsi di Indonesia dalam rentan waktu Tahun 2017 sampai Tahun 2019, didominasi dengan kasus

---

<sup>2</sup>*Ibid.*,

kekerasan seksual dengan jumlah 132 kasus atau 93 persen dan 50 kasus di antaranya tidak terekspos atau tidak jelas penanganannya. Hal tersebut disebabkan oleh tidak terpenuhinya layanan dan sarana serta prasarana bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, sehingga mengakibatkan mereka kehilangan hak-haknya dalam proses peradilan. Senada dengan catatan tahunan Komnas Perempuan RI, melalui rilisnya pada tanggal 6 maret Tahun 2020 menyebutkan bahwa dalam rentan waktu Tahun 2019 sampai dengan maret Tahun 2020, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas meningkat sebanyak 47% dibandingkan tahun lalu dan korban terbanyak adalah disabilitas intelektual.<sup>3</sup>

Demikian juga dengan data Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 dari Lembaga Bantuan Hukum Makassar (selanjutnya akan disebut LBH Makassar), terdapat 6 kasus pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas, 3 diantaranya usia korbannya masih anak-anak. Dalam konteks wilayah Sulawesi Selatan, HWDI Sulawesi Selatan mencatat terdapat 9 (sembilan) kasus kekerasan terhadap penyandang disabilitas yang terjadi di Sulawesi Selatan sepanjang Tahun 2017, terutama kekerasan seksual terhadap disabilitas anak perempuan. Kasus-kasus tersebut terjadi di lima kabupaten/kota. Kabupaten Bone dengan tiga kasus,

---

<sup>3</sup><https://lbhmakassar.org/liputan-kegiatan/lbh-makassar-bersama-konsorsium-lanjutkan-pelaksanaan-fgd-terkait-penyusunan-draf-perbub-tentang-layanan-dan-pendampingan-hukum-bagi-penyandang-disabilitas-di-kab-bone/>, diakses pada tanggal 05 Juli 2021 pukul 19:00 Wita



Makassar tiga kasus, di Takalar satu kasus, di Soping satu kasus, dan satu kasus di Bulukumba. Dari ragam disabilitas. gangguan intelektual hambatan komunikasi paling rentan mengalami kekerasan.<sup>4</sup>

Selain data tersebut di atas, berdasarkan data dari fajar.co.id yang diterbitkan pada tanggal 27 Januari Tahun 2021, Wakil ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya akan disebut LPSK) Livia Iskandar, mengatakan bahwa LPSK saat ini sedang memberikan perlindungan kepada sebanyak 14 korban tindak pidana, dengan status disabilitas selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021. Menurut data yang dimiliki oleh LPSK, beberapa kasus kekerasan seksual dan pelecehan seksual kerap menargetkan kaum disabilitas dan dilakukan secara beramai-ramai. Sebelumnya juga diberitakan bahwa Unit Jatanras Polrestabes Makassar menangkap dua pria yang berinisial WR dan GU usai memerkosa penyandang disabilitas yang masih dibawah umur.<sup>5</sup> Selain itu, berdasarkan data dari sulsel.idntimes.com yang diterbitkan pada tanggal 25 Januari Tahun 2021, tim penyidik Unit Pelindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar bahwa PPA sedang menangani kasus Korban yang berinisial AN, seorang difabel dibawah umur yang menjadi korban aksi bejat pemuda yang telah ditangkap Polisi, mereka adalah WR (18), GN

---

<sup>4</sup>Ibid.,

<sup>5</sup><http://fajar.co.id/2021/01/27/pelaku-kekerasan-seksual-incar-disabilitas-suda-14-kasus-di-sulsel/>, diakses pada tanggal 02 Juli 2021, pukul 18.25 Wita

(23) dan AS (22). Kanit PPA Polrestabes Makassar, AKP Ismail mengatakan bahwa korban merupakan difabel intelektual, bukan difabel bisu. Korban dapat berkomunikasi dengan baik namun lamban dalam proses mengolah informasi. Dalam kasus ini, LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dan Lembaga Bantuan Hukum Makassar ikut melakukan pendampingan terhadap korban.<sup>6</sup>

Dari data yang telah dipaparkan diatas, terlihat bahwa penyandang disabilitas merupakan pihak yang berpeluang menjadi korban, karena berada pada posisi yang lemah. Selain itu, penyandang disabilitas secara fisik kurang mampu membela diri mereka karena kurangnya informasi mengenai cara melindungi diri dari tindak kekerasan dibandingkan dengan orang normal pada umumnya. Hal ini dapat terjadi dikarenakan dalam lingkungan masyarakat, keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan keadaan disabilitas cenderung disembunyikan oleh keluarganya seolah-olah dilindungi supaya tidak menjadi bahan ejekan di lingkungan sekitarnya dan terdapat anggapan bahwa tidak pantas disejajarkan dengan anggota masyarakat lainnya. Akibat dari hal tersebut, penyandang disabilitas menjadi lebih rentan untuk menjadi sasaran pelecehan dan kekerasan seksual dikarenakan pelaku memanfaatkan keadaan disabilitas yang diderita oleh korban.

---

<sup>6</sup><https://sulsel.idntimes.com>, diakses pada 03 Juli 2021 pukul 16;30 wita

Pada dasarnya, dalam hal melindungi penyandang disabilitas yang menjadi korban sebenarnya Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (UN CRPD) melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2011, menyusul pengesahan UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang didalamnya telah menjamin dan mengakui secara tegas sejumlah hak-hak penyandang disabilitas terkait pemenuhan hak atas keadilan dalam proses hukum salah satunya adalah Layanan Bantuan Hukum (Pasal 29 dan Pasal 95). Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS telah mengeluarkan Strategi Nasional Akses pada Keadilan (SNAK) Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 yang salah satu sasaran utamanya adalah *“Terpenuhinya akses masyarakat terutama yang rentan atau terpinggirkan pada sistem bantuan hukum yang mudah diakses, berkelanjutan dan kredibel”* dengan salah satu kelompok sasarannya adalah penyandang disabilitas. Sejalan dengan itu, salah satu capaiannya adalah dengan adanya jaminan hak atas layanan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas yang diatur dalam Pasal 29 UU RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas).

Pada Tahun 2020 telah pula disahkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (selanjutnya akan

disebut PP No. 39 Tahun 2020 ). Dalam hal ini mencakup penyediaan pelayanan dan sarana prasarana. Salah satu hal yang ditekankan dalam PP ini yaitu penilaian personal untuk menentukan hambatan yang dihadapi serta pendekatan seperti apa yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dalam menghadapi proses peradilan. Permintaan Penilaian personal diajukan kepada dokter atau tenaga kesehatan lainnya, dan/atau psikolog atau psikiater. Selain itu, dalam konteks layanan bagi penyandang disabilitas berhadapan hukum perlu disediakan pendamping disabilitas, penerjemah, yang dapat dikerjasamakan dengan pemerintah daerah.

Di dalam Pasal 125 PP No. 39 Tahun 2020 diatur bahwa terkhusus bagi Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas korban kekerasan, Undang-undang Disabilitas secara tegas memberikan kewajiban kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk: menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat. Pasal 126 PP No. 39 Tahun 2020 mengatur bahwa wajib memberikan Pelindungan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 127 PP No. 39 Tahun 2020 juga menegaskan untuk menyediakan rumah aman yang mudah diakses. Selain itu di dalam pasal 65 PP No. 39 Tahun 2020 mengatur tentang kewajiban untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya), dan di dalam pasal 66 PP No. 39 Tahun 2020 juga

menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.

Selain itu, Undang-Undang No 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, khususnya dalam Pasal 71 telah mengatur bahwa seorang yang diduga “Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)” harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan jiwa sebelum diperiksa oleh Aparat Penegak Hukum.

Meskipun Pemerintah telah melakukan upaya melindungi penyandang disabilitas yang menjadi korban dengan membuat aturan tertulis yang dapat dijadikan acuan pemenuhan hak-hak korban, namun pada praktiknya berbagai macam peraturan-peraturan tersebut belum memberikan perlindungan yang efektif terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Dalam hal melindungi penyandang disabilitas yang menjadi korban, berbagai lembaga bantuan hukum juga hadir memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap korban oleh karena itu penelitian dalam skripsi ini akan fokus membahas tentang “Efektifitas Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) (selanjutnya akan disebut LBH APIK) Kepada Korban Pelecehan Seksual Penyandang Disabilitas”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Efektifitas Pemberian Bantuan Hukum Oleh LBH APIK Kepada Korban Pelecehan Seksual Penyandang Disabilitas?
2. Kendala Apa Yang Dihadapi Oleh LBH APIK Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Korban Pelecehan Seksual Penyandang Disabilitas?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektifitas pemberian bantuan hukum oleh LBH APIK kepada korban pelecehan seksual penyandang disabilitas.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh LBH APIK dalam memberikan bantuan hukum kepada korban pelecehan seksual penyandang disabilitas.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah :

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana untuk dijadikan sumber referensi yang



berkaitan dengan pemberian bantuan hukum oleh LBH APIK kepada korban pelecehan seksual penyandang disabilitas.

2. Sarana pembelajaran bagi penulis dalam usaha meningkatkan pengetahuan mengenai pemberian bantuan hukum oleh LBH APIK kepada korban pelecehan seksual penyandang disabilitas.
3. Sumber informasi, bahan bacaan serta sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi para pihak-pihak terkait dalam rangka pemberian bantuan hukum oleh LBH APIK kepada korban pelecehan seksual penyandang disabilitas.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan meskipun ada kemiripan judul penelitian ini. Adapun kemiripan judul penelitian lain terhadap judul penelitian ini dan perbedaannya adalah sebagai berikut :

1. Nurjannah, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2019, Judul penelitian “Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”. Yang menjadi perbedaan ialah penelitian yang dilakukan oleh Nurjannah memiliki fokus rumusan masalah yang membahas tentang peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam menangani kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum di kota Makassar dan efektivitas peranan Lembaga

Bantuan Hukum dalam menangani kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum di kota Makassar. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis akan berfokus kepada efektivitas pemberian bantuan hukum Lembaga Bantuan Hukum Makassar kepada korban pelecehan seksual penyandang disabilitas serta kendala-kendala yang dialami oleh Lembaga Bantuan Hukum Makassar dalam memberikan pelayanan bantuan hukum kepada korban.

2. Siti Dwi Marwayanti, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2020, Judul penelitian “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pelecehan Seksual”. Yang menjadi perbedaan ialah penelitian yang dilakukan oleh Siti Dwi Marwayanti memiliki fokus rumusan masalah yang membahas tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan pelecehan seksual di kota Makassar dan upaya penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan pelecehan seksual di kota Makassar. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis akan berfokus kepada pemberian bantuan hukum Lembaga Bantuan Hukum Makassar kepada korban pelecehan seksual penyandang disabilitas serta kendala-kendala yang dialami oleh Lembaga Bantuan Hukum Makassar dalam memberikan pelayanan bantuan hukum kepada korban.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum

##### 1. Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia

Bantuan hukum telah dilaksanakan oleh masyarakat Barat sejak zaman Romawi dimana pada waktu itu bantuan hukum didasarkan pada nilai-nilai moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia, khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan/atau menerima imbalan atau *honorarium*. Setelah meletusnya Revolusi Perancis, bantuan hukum kemudian mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridis dengan mulai lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya di muka pengadilan dan hingga awal abad ke-20, bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan.<sup>7</sup>

Di Indonesia, bantuan hukum sebagai suatu *legal institution* (lembaga hukum) semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional. Bantuan hukum baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau diberlakukannya sistem hukum Barat di Indonesia. Bermula pada Tahun 1848 ketika di negeri Belanda terjadi

---

<sup>7</sup>Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusi*, CV. Mandar Maju: Bandung, Hlm.11

perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi, dengan Firman Rajatanggal 16 mei Tahun 1848 No. 1, perundang-undangan baru di negeri Belanda tersebut juga diberlakukan di Indonesia, antara lain peraturan tentang susunan kehakiman dan kebijaksanaan peradilan (*Reglement of de Regterlijke Organisaticen het beleid der Justitie*), yang lazim disingkat dengan R.O.<sup>8</sup> Dalam peraturan hukum inilah diatur untuk pertama kalinya “Lembaga Advokat” sehingga dapat diperkirakan bahwa bantuan hukum dalam arti yang formal baru mulai di Indonesia sekitar pada waktu-waktu tersebut.<sup>9</sup> Pada masa itu, penduduk Indonesia dibedakan atas 3 golongan berdasarkan Pasal 163 Ayat (1) *Indische Staatsregeling* (IS), antara lain:<sup>10</sup>

#### 1. Golongan Eropa

Yang termasuk golongan ini adalah orang Belanda, semua orang yang bukan Belanda tetapi berasal dari Eropa, orang Jepang, dan anak sah dari golongan Eropa yang diakui undang-undang.

#### 2. Golongan Timur Asing

Yang termasuk dalam golongan Timur Asing adalah golongan yang bukan termasuk dalam golongan Eropa maupun golongan Bumiputera.

---

<sup>8</sup>Abdurrahman, 2001, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press: Jakarta, Hlm. 40

<sup>9</sup>Frans Hendra Winata, 2000, *Bantuan Hukum – Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta. Hlm. 2.

<sup>10</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/Pasal\\_163\\_Indische\\_Staatsregeling](http://id.wikipedia.org/wiki/Pasal_163_Indische_Staatsregeling), diakses pada tanggal 7 juli 2021 pukul 10:54 wita

### 3. Golongan Bumiputera

Yang termasuk golongan ini adalah orang-orang Indonesia asli (pribumi).

Perbedaan-perbedaan tersebut berimplikasi pada sistem peradilan di Indonesia. Pada masa kolonial Hindia Belanda, dikenal adanya 2 (dua) sistem peradilan. Pertama, hierarki peradilan untuk orang-orang Eropa dan yang dipersamakan yang jenjang peradilannya terdiri atas *Residentiegerecht* untuk tingkat pertama, *Raad van Justitie* untuk tingkat banding, dan Mahkamah Agung (*Hogerechtshof*). Kedua, hierarki peradilan untuk orang-orang Indonesia dan yang dipersamakan, yang meliputi *Districtgerecht*, *Regentschapsgerecht*, dan *Landraad*. Demikian pula dengan hukum acara yang mengatur masing-masing sistem peradilan tersebut berbeda untuk acara pidana maupun acara perdata. Peradilan Eropa berlaku *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) untuk acara perdatanya dan *Reglement op de Strafvoordering* (Sv) untuk acara pidananya. Kemudian bagi Peradilan Indonesia berlaku *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), baik untuk acara perdata maupun acara pidananya. Apabila diperbandingkan, HIR memuat ketentuan perlindungan terhadap kekuasaan pemerintah yang jauh lebih sedikit daripada kitab undang-undang untuk orang Eropa. Sebagai contoh, bagi orang-orang Eropa dikenal kewajiban *legal representation by a lawyer* (*verplichte procureur stelling*), baik dalam

perkara perdata maupun perkara pidana. Tampaknya hal ini lebih didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka telah mengenal lembaga yang bersangkutan di dalam kultur hukum mereka di negeri Belanda. Tidak demikian halnya yang diatur untuk golongan Bumiputera, Pemerintah kolonial tidak menjamin hak fakir miskin Bumiputera untuk dibela advokat dan mendapatkan bantuan hukum. Kemungkinan untuk mendapatkan pembela atas permohonan terdakwa di muka pengadilan terbatas kepada perkara yang menyebabkan hukuman mati saja sepanjang ada advokat atau pembela lain yang bersedia.<sup>11</sup> Berdasarkan hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa bagi orang-orang Indonesia pada masa itu kebutuhan akan bantuan hukum belum dirasakan sehingga profesi *lawyer* yang berasal dari kalangan Bumiputera tidak berkembang. Kebanyakan Hakim dan semua Notaris serta para advokat adalah orang Belanda.<sup>12</sup>

Bantuan hukum baru dikenal setelah hadirnya para Advokat Bumiputera pada Tahun 1910 yang memperoleh gelar *meester in de rechten* dari Belanda. Awalnya, pemerintah kolonial tidak mengizinkan pendirian sekolah tinggi hukum di Indonesia karena ada kekhawatiran apabila Penduduk Hindia Belanda belajar hukum, mereka akan memahami demokrasi, hak asasi manusia, serta negara

---

<sup>11</sup>Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum – Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan.*, *Op. cit.*, Hlm. 21.

<sup>12</sup>Frans Hendra Winata.,2000. *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta, Hlm. 3.



hukum, dan pada akhirnya akan menuntut kemerdekaan. Orang Indonesia yang ingin menempuh pendidikan hukum harus mempelajarinya di Belanda seperti di Universitas *Utrecht* dan Universitas *Leiden*. Barulah pada Tahun 1924, Belanda mendirikan *Reschtschoogeschool* di Batavia yang kemudian dikenal sebagai Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tamatan sekolah hukum di Belanda, antara lain Sartono, SastroMoeljono, Mertokoesoemo, dan Ali Sastroamidjoyo.<sup>13</sup> Di antara mereka, Mertokoesoemo merupakan advokat pertama bangsa Indonesia yang membuka kantornya di Tegal dan Semarang pada sekitar Tahun 1923.<sup>14</sup>

Para advokat Bumiputera tersebut, baik yang menyelesaikan studinya di negeri Belanda maupun di Batavia, merupakan penggerak pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia walaupun pada awalnya motivasi para advokat tersebut adalah sebagai bagian dari pergerakan nasional Indonesia terhadap penjajah. Berdasarkan motif yang demikian, walaupun pemberian bantuan hukum ini berkaitan dengan jasa advokat yang bersifat komersial, karena ia bertujuan khusus untuk membantu rakyat Indonesia yang pada umumnya tidak mampu memakai Advokat-Advokat Belanda, hal ini sudah dapat dipandang sebagai titik awal dari program bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu di Indonesia.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>*Ibid*, Hlm. 9

<sup>14</sup>Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op. cit.*, Hlm. 12.

<sup>15</sup>Abdurrahman, *Op. cit.*, Hlm. 43

Pada periode sesudahnya, yang ditandai dengan besarnya kekuasaan dan pengaruh Soekarno (hingga Tahun 1965), bantuan hukum dan profesi Advokat mengalami kemerosotan yang luar biasa bersamaan dengan melumpuhnya sendi-sendi negara hukum.<sup>16</sup> Adnan Buyung Nasution, sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman, menyatakan alasannya sebagai berikut:<sup>17</sup>

“Pada masa itu, peradilan tidak lagi bebas tetapi sudah dicampuri dan dipengaruhi secara sadar oleh eksekutif. Hakim-hakim berorientasi kepada pemerintah karena tekanan yang dalam praktek dimanifestasikan dalam bentuk setiap putusan yang dimusyawarahkan dulu dengan kejaksaan. Akibatnya tidak ada lagi kebebasan dan *impartiality* sehingga dengan sendirinya wibawa pengadilan jatuh dan harapan serta kepercayaan pada bantuan hukum hilang. Pada saat itu orang berperkara tidak melihat gunanya bantuan hukum dan juga tidak melihat gunanya profesi Advokat yang memang sudah tidak berperan lagi. Orang lebih suka meminta pertolongan kepada jaksa dan hakim itu sendiri, atau jika ada jalan lain, kepada orang kuat lainnya. Pada saat itu pula banyak Advokat meninggalkan profesinya.

“Campur tangan kekuasaan eksekutif pada pengadilan mencapai puncaknya dengan diundangkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-Undang tersebut dimuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan secara diametral dengan asas-asas negara hukum atau *rule of law* yang mengakui pengadilan bebas sebagai unsur esensial dan memastikan. Sejak itu boleh dikatakan peranan para advokat menjadi lumpuh dan bantuan hukum menjadi tidak ada artinya sama sekali. Periode ini kiranya merupakan periode pahit bagi sejarah bantuan hukum di Indonesia

Angin segar dalam sejarah bantuan hukum dimulai pada saat dimulainya era orde baru. Dalam hal ini Adnan Buyung Nasution, sebagaimana dikutip oleh Bambang Sunggono dan Aries Harianto

---

<sup>16</sup>Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Loc.Cit*

<sup>17</sup>Abdurrahman, *Op.Cit.*,Hlm.46

dalam buku Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, menulis sebagai berikut:

“... Periode ini dimulai ketika gagalnya kudeta PKI yang disusul jatuhnya rezim Soekarno. Pada mulanya atau tahun-tahun pertama tampak ada drive yang kuat sekali untuk membangun kembali kehidupan hukum dan ekonomi yang sudah hancur berantakan. Di samping program rehabilitasi ekonomi, terasa sekali adanya usaha-usaha untuk menumbuhkan kebebasan berbicara, kebebasan pers, juga kebebasan mimbar pada universitas. Independensi pengadilan mulai dijalankan dan respek kepada hukum tumbuh kembali.”

Usaha pembangunan kembali ini berpuncak pada digantinya Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang kembali menjamin kebebasan peradilan dari segala campur tangan dan pengaruh-pengaruh kekuatan dari luar lainnya dalam segala urusan pengadilan.<sup>18</sup> Menurut ketentuan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, untuk pertama kalinya secara eksplisit diberikan jaminan mengenai hak atas bantuan hukum. Dalam satu bab khusus tentang bantuan hukum, terdapat ketentuan-ketentuan bahwa setiap orang yang berperkara berhak memperoleh bantuan hukum. Juga ada ketentuan bahwa seorang tersangka dalam perkara pidana berhak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan.<sup>19</sup>

Sejalan dengan perkembangan bantuan hukum, berkembanglah suatu ide untuk mendirikan semacam biro konsultasi hukum

---

<sup>18</sup>Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op. cit.*, Hlm. 15.

<sup>19</sup>Abdurrahman, *Op.Cit.*,Hlm.48

sebagaimana yang pernah didirikan di Sekolah Tinggi Hukum (*Rechtshogeschool*) Jakarta pada Tahun 1940 oleh Zeylemaker, seorang Guru Besar hukum dagang dan hukum acara perdata, yang melakukan kegiatannya berupa pemberian nasihat hukum kepada rakyat yang tidak mampu, di samping juga untuk memajukan kegiatan klinik hukum. Diawali pada Tahun 1954, didirikan Biro Tjandra Naya yang dipimpin oleh Ting Swan Tiong yang mana pada waktu itu lebih mengutamakan konsultasi hukum bagi orang-orang Cina. Selanjutnya, atas usulan Ting Swan Tiong yang disetujui oleh Sujono Hadibroto (Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia), pada tanggal 2 Mei Tahun 1963 didirikan Biro Konsultasi Hukum di Universitas Indonesia dengan Ting Swan Tiong sebagai ketuanya. Kemudian pada Tahun 1968, biro ini berganti nama menjadi Lembaga Konsultasi Hukum, dan pada Tahun 1974, menjadi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH). Kemudian pada Tahun 1967, Biro Konsultasi Hukum juga didirikan di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.<sup>20</sup>

Bersamaan dengan itu, berkembang pula ide untuk mendirikan suatu organisasi atau perkumpulan bagi para Advokat, pada awalnya perkumpulan-perkumpulan Advokat yang ada belum dalam bentuk satu wadah kesatuan organisasi Advokat nasional. Dimulai sekitar Tahun 1959 sampai dengan Tahun 1960 dimana para Advokat yang

---

<sup>20</sup>Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op. cit.*, Hlm. 16.

berasal dari Jawa Tengah berkumpul di Semarang dan sepakat untuk mendirikan organisasi advokat yang dinamakan BALIE di Jawa Tengah. Selanjutnya, perkumpulan Advokat berkembang dan bermunculan di daerah-daerah lain, seperti Balai Advokat di Jakarta, Bandung, Medan, dan Surabaya. Usaha pembentukan wadah kesatuan yang sesungguhnya bagi Advokat sudah lama direncanakan sejak Kongres I PERSAHI (Persatuan Sarjana Hukum Indonesia) pada Tahun 1961 di Yogyakarta dimana pada waktu itu hadir para ahli hukum dan Advokat sebagai peserta kongres. Lalu bertepatan dengan saat berlangsungnya Seminar Hukum Nasional I pada tanggal 14 maret Tahun 1963 di Jakarta, tokoh-tokoh advokat sebanyak 14 orang mencetuskan berdirinya suatu organisasi advokat yang kemudian dikenal dengan nama Persatuan Advokat Indonesia (PAI) dengan ketuanya Loekman Wiriadinata yang bertugas menyelenggarakan dan mempersiapkan suatu kongres nasional para Advokat Indonesia. Berdirinya PAI tersebut mendapat perhatian dari Pemerintah Republik Indonesia pada masa itu yang kemudian mengundang para pengurus PAI untuk ikut berperan serta dalam penyusunan rancangan undang-undang yang berhubungan dengan lembaga pengadilan dan pelaksanaan peradilan Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 29 agustus Tahun 1964 diselenggarakan Kongres I / Musyawarah Advokat yang berlangsung di Hotel Danau Solo yang dihadiri oleh perwakilan- perwakilan Advokat se-Indonesia

dan kemudian pada tanggal 30 Agustus Tahun 1964 diresmikan berdirinya Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN).<sup>21</sup>

Salah satu proyek PERADIN adalah pendirian suatu Lembaga Bantuan Hukum. Hal ini terealisasi dengan didirikannya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Jakarta pada tanggal 26 Oktober Tahun 1970 di bawah pimpinan Adnan Buyung Nasution, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan PERADIN tanggal 26 Oktober Tahun 1970 No. 001/Kep/DPP/10/1970, dan mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober Tahun 1970.<sup>22</sup> Pada Tahun 1980, Lembaga Bantuan Hukum ini berubah nama menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).<sup>23</sup>

Delapan bulan setelah berdirinya LBH di Jakarta, pengembangan LBH di daerah lainnya meningkat, yakni dengan lahirnya Lembaga-Lembaga Bantuan Hukum di Medan, Yogyakarta, Solo, dan Palembang. Di samping itu, beberapa kota lainnya di daerah-daerah juga mengirimkan utusannya ke LBH di Jakarta untuk meninjau dan mempelajari segala sesuatu mengenai LBH di Jakarta dengan maksud hendak mendirikan Lembaga Bantuan Hukum di daerahnya. Selama periode ini, keberadaan bantuan hukum sangat terasa karena adanya tanggung jawab profesional para ahli hukum. Yang penting di sini adalah adanya keinginan untuk menyumbangkan

---

<sup>21</sup>Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum – Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, *Op.cit.*, Hlm. 26 .

<sup>22</sup>Abdurrahman, *Op. cit.*, Hlm. 50.

<sup>23</sup>Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum – Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, *Op. cit.* Hlm. 50

keahlian profesional kepada rakyat miskin yang buta hukum. Pada masa ini kegiatan bantuan hukum lebih banyak diarahkan kepada penanganan perkara (pidana, perdata, subversi) dan sebagainya di pengadilan, dan juga di luar pengadilan (nasihat dan konsultasi). Memasuki Tahun 1974 sampai dengan Tahun 1976, mulai dirasakan adanya keterbatasan-keterbatasan, baik yang sifatnya intern maupun ekstern, misalnya keterbatasan tenaga, dana, dan organisasi, serta kesadaran hukum yang rendah di kalangan rakyat, termasuk para pejabat. Karena itu mulai dirasakan bahwa tidak akan mungkin efektif kegiatan bantuan hukum itu apabila tanpa mengajak pihak lain untuk berperan serta. Di sinilah muncul gagasan penerangan hukum, penataran hukum, dan diskusi hukum. Di sini pula bermulanya kegiatan tambahan bantuan hukum dari penanganan perkara menjadi penanganan perkara plus penerangan dan penataran hukum (non-litigasi).<sup>24</sup>

Selama era orde baru, masalah bantuan hukum tumbuh dan berkembang dengan pesat. Misalnya saja, sejak Tahun 1978, banyak bermunculan Lembaga Bantuan Hukum dengan menggunakan berbagai nama. Ada Lembaga Bantuan Hukum yang sifatnya independen, ada Lembaga Bantuan Hukum yang dibentuk oleh suatu organisasi politik atau suatu organisasi massa, ada pula yang

---

<sup>24</sup>T. Mulya lubis, 2003, *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES: Jakarta, Hlm.34

dikaitkan dengan lembaga pendidikan, dan lain sebagainya.<sup>25</sup>

Pada masa ini, terjadi perpecahan dalam tubuh PERADIN sehingga banyak bermunculan organisasi advokat yang baru, seperti misalnya Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disebutkan dalam Pasal 32 Ayat (4) perintah untuk membentuk suatu organisasi advokat yang bersifat *single bar association* (wadah tunggal) dalam jangka waktu 2 tahun setelah berlakunya Undang-Undang tersebut. Berdasarkan perintah tersebut, dibentuklah Persatuan Advokat Indonesia (PERADI). PERADI inilah yang sampai saat ini bertindak sebagai wadah tunggal organisasi advokat Indonesia. Selama era reformasi, banyak usaha yang telah dilakukan untuk membentuk suatu undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai bantuan hukum. Namun kebanyakan ketentuan tentang bantuan hukum diatur dalam suatu undang-undang yang tidak secara khusus mengatur mengenai bantuan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

---

<sup>25</sup>Abdurrahman, *Op. cit.*, Hlm. 52.



Kekuasaan Kehakiman, KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Merealisasikan kegiatan bantuan hukum selama belum adanya undang-undang yang secara tegas mengatur mengenai bantuan hukum, dikeluarkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, selanjutnya disebut SEMA, yang pada dasarnya melaksanakan amanat Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan SEMA ini memerintahkan setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan TUN di Indonesia untuk segera membentuk Pos Bantuan Hukum, selanjutnya disebut Posbakum, guna memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis.<sup>26</sup>

Usaha untuk membentuk suatu undang-undang khusus mengenai bantuan hukum membuahkan hasil dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dengan lahirnya Undang-Undang tersebut, pemberian bantuan hukum di Indonesia mencapai suatu ketegasan melalui tatanan prosedural yang tegas dan pasti yang diatur dalam Undang-Undang tersebut sehingga lebih menjamin kepastian hukum bagi perlindungan hak-hak masyarakat miskin guna memperoleh keadilan dan persamaan di muka hukum.

---

<sup>26</sup>Lampiran 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

## 2. Pengertian dan Tujuan Bantuan Hukum

Bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.<sup>27</sup> Menurut Buyung Nasution, upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek perumusan aturan-aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-aturan itu ditaati, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati.<sup>28</sup>

Pengertian bantuan hukum yang lingkup kegiatannya cukup luas juga ditetapkan oleh Lokakarya Bantuan Hukum Tingkat Nasional Tahun 1978 yang menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak mampu (miskin) baik secara perorangan maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu secara kolektif. Lingkup kegiatannya meliputi: pembelaan, perwakilan baik di luar maupun di dalam pengadilan, pendidikan, penelitian, dan penyebaran gagasan. Sementara itu, sebelumnya pada Tahun 1976 Simposium Badan Kontak Profesi Hukum Lampung juga merumuskan pengertian bantuan hukum sebagai pemberian bantuan hukum kepada seorang pencari keadilan yang tidak mampu yang sedang menghadapi kesulitan di bidang hukum di luar maupun di muka pengadilan tanpa

---

<sup>27</sup>Bambang Sunggono & Aries Susanto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, *Loc.cit.*, Hlm. 7

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 7

imbalan jasa.<sup>29</sup>

Pengertian bantuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 angka 1 berbunyi:

“Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”.

Selain itu ruang lingkup bantuan hukum dijelaskan dalam Pasal 4, yaitu Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum, baik itu keperdataan, pidana, dan tata usaha negara secara litigasi maupun nonlitigasi, dengan maksud meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum. Pengertian yang agak luas tentang bantuan hukum ini pernah juga disampaikan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), yaitu sebagai pendidikan klinis sebenarnya tidak hanya terbatas untuk jurusan-jurusan pidana dan perdata untuk akhirnya tampil di muka pengadilan, tetapi juga untuk jurusan-jurusan lain seperti jurusan hukum tata negara, hukum administrasi pemerintah, hukum internasional, dan lain-lainnya, yang memungkinkan pemberian bantuan hukum di luar pengadilan misalnya, dalam soal-soal perumahan di Kantor Urusan Perumahan (KUP), bantuan di Imigrasi atau Departemen Kehakiman, bantuan

---

<sup>29</sup>BKPH Lampung, 1977, *Simposium Tentang Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni: Bandung. Hlm. 176.

hukum kepada seseorang yang menyangkut urusan internasional di Departemen Luar Negeri, bahkan memberikan bimbingan dan penyuluhan di bidang hukum termasuk sasaran bantuan hukum dan lain sebagainya.<sup>30</sup>

Sementara itu, pengertian bantuan hukum yang lingkungnya agak sempit pernah dinyatakan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa bantuan hukum adalah pembelaan yang diperoleh seseorang terdakwa dari seorang penasihat hukum sewaktu perkaranya diperiksa dalam pemeriksaan dalam pemeriksaan pendahuluan atau dalam proses pemeriksaan perkaranya di muka pengadilan.<sup>31</sup>

Apabila dikaji lebih jauh, pada dasarnya pemopuleran istilah “bantuan hukum” adalah sebagai terjemahan dari istilah “*legal aid*”, “*legal assistance*” dan “*legal service*” yang dalam praktek keduanya mempunyai orientasi yang agak berbeda satu sama lain. Pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda, yaitu:<sup>32</sup>

#### 1) *Legal aid*

Bantuan hukum, sistem nasional yang diatur secara lokal dimana bantuan hukum ditunjukkan bagi mereka yang kurang keuangannya dan tidak mampu membayar penasehat hukum pribadi. Dari pengertian ini jelas bahwa bantuan hukum yang dapat

---

<sup>30</sup>Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Ibid*, Hlm. 9.

<sup>31</sup>*Ibid*.,

<sup>32</sup>M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika: Jakarta, Hlm. 334

membantu mereka yang tidak mampu menyewa jasa penasehat hukum. Jadi *Legal aid* berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara dimana dalam hal ini :

- a. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma;
- b. Bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin;
- c. Dengan demikian motivasi utama dalam konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan berbeda kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak punya dan buta hukum.

## 2) *Legal assistance*

Pengertian *legal assistance* menjelaskan makna dan tujuan dari bantuan hukum lebih luas dari *legal aid*. *Legal assistance* lebih memaparkan profesi dari penasehat hukum sebagai ahli hukum, sehingga dalam pengertian itu sebagai ahli hukum, *legal assistance* dapat menyediakan jasa bantuan hukum untuk siapa saja tanpa terkecuali. Artinya, keahlian seorang ahli hukum dalam memberikan bantuan hukum tersebut tidak terbatas pada masyarakat miskin saja, tetapi juga bagi yang mampu membayar prestasi. Bagi sementara orang kata *legal aid* selalu harus dihubungkan dengan orang miskin yang tidak mampu membayar advokat, tetapi bagi sementara orang kata *legal aid* ini ditafsirkan sama dengan *legal assistance* yang biasanya punya konotasi pelayanan hukum atau

jasa hukum dari masyarakat advokat kepada masyarakat mampu dan tidak mampu. Tafsiran umum yang dianut belakangan ini adalah *legal aid* sebagai bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.

### 3) *Legal Service*

Clarence J. Diaz memperkenalkan pula istilah "*legal service*". Pada umumnya kebanyakan lebih cenderung memberi pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna *legal service* dibandingkan dengan konsep dan tujuan *legal aid* atau *legal assistance*. Bila diterjemahkan secara bebas, arti dari *legal service* adalah pelayanan hukum, sehingga dalam pengertian *legal service*, bantuan hukum yang dimaksud sebagai gejala bentuk pemberian pelayanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak di dalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorang pun di dalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum yang diperlukannya hanya oleh karena sebab tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup. Istilah *legal service* ini merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum di dalam kenyataan tidak akan menjadi diskriminatif sebagai adanya perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan dan sumber-sumber lainnya yang dikuasai individu-individu di dalam masyarakat. Hal ini

dapat dilihat pada konsep dan ide *legal service* yang terkandung makna dan tujuan sebagai berikut :<sup>33</sup>

1. Memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.
2. Dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin.
3. Di samping untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada yang di berikan hukum kepada setiap orang, legal service di dalam operasionalnya, lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.

Arti dan tujuan program bantuan hukum di Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) karena Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mempunyai tujuan dan ruang lingkup kegiatan yang lebih luas dan lebih jelas

---

<sup>33</sup>Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op.Cit.* Hlm. 10

arahannya sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya;
2. Membidik masyarakat dengan tujuan membutuhkan dan membinakesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum;
3. Mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum di segala bidang.

Adapun tujuan Program Bantuan Hukum yaitu berkaitan dengan aspek-aspek seperti berikut:<sup>34</sup>

1. Aspek Kemanusiaan

Tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan pengadilan, dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.

2. Peningkatan Kesadaran Hukum

Tujuan aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil

---

<sup>34</sup>Adnan Buyung Nasution, 2006., *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES; Jakarta. Hlm. 6-7



melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajiban secara hukum

### 3. Jenis-Jenis Bantuan Hukum

Dalam artikel yang berjudul *Legal Aid – Modern Themes and Variations*, Cappelletti dan Gordley mengembangkan jenis bantuan hukum berikut ini:<sup>35</sup>

1. Bantuan hukum yuridis-individual: bantuan hukum merupakan hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individual;
2. Bantuan hukum kesejahteraan: bantuan hukum merupakan hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh *welfare state*.

Konsep tersebut berbeda dengan konsep yang dikemukakan oleh Schuyt, Groenendijk, dan Sloot, yang membedakan 5 (lima) jenis bantuan hukum, antara lain:<sup>36</sup>

1. Bantuan hukum *preventif*: pemberian keterangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga mereka mengerti hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara;
2. Bantuan hukum *diagnostik*: pemberian nasihat-nasihat hukum atau dikenal dengan konsultasi hukum.
3. Bantuan hukum pengendalian konflik: mengatasi secara aktif

---

<sup>35</sup>Mulyana W. Kusumah, 2001. "Arti Penting Bantuan Hukum Struktural" dalam Abdul Hakim dan Mulyana W. Kusumah, hlm. 59.

<sup>36</sup>*Ibid.*,

- masalah-masalah hukum konkrit yang terjadi di masyarakat;
4. Bantuan hukum pembentukan hukum: untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas, dan benar;
  5. Bantuan hukum pembaruan hukum: untuk mengadakan pembaruan hukum, baik melalui hakim maupun pembentuk undang-undang (dalam arti materil).

## **B. Tinjauan Tentang Lembaga Bantuan Hukum**

### **1. Lembaga Bantuan Hukum**

Di Indonesia, kegiatan Lembaga Bantuan Hukum (selanjutnya akan disebut LBH) berkembang dengan pesat, baik di Perguruan Tinggi Hukum maupun adanya yayasan amal bantuan hukum. Meskipun sudah ada undang-undang tersendiri tentang bantuan hukum, namun pengertian dari LBH sendiri belum secara khusus dirumuskan. Meskipun begitu, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma memberikan pengertian dari lembaga ini, yang diatur dalam pasal 1 angka 6, dimana dikatakan bahwa:

Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium.

Adapun LBH didirikan dengan konsep awal melindungi masyarakat dari penindasan hukum yang kerap menimpa mereka.

Konsep ini kemudian dituangkan dalam Anggaran Dasar LBH yang didalamnya disebutkan bahwa tujuan LBH adalah:<sup>37</sup>

- a. Memberi pelayanan hukum kepada rakyat miskin
- b. Mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum rakyat, terutama mengenai hak-haknya sebagai subjek hukum
- c. Mengusahakan perubahan dan perbaikan hukum untuk mengisi kebutuhan baru dari masyarakat yang berkembang

Pada umumnya LBH berperan dalam membantu orang-orang yang tidak mampu bea perkara atau bea untuk membela dirinya dalam pidana. LBH biasanya berperan sebagai *Legal Aids* atau dengan ongkos murah. sebab LBH didirikan bukan untuk nirlaba (*Nonprofit oriented*). Tetapi memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk memperoleh layanan konsultasi dan bantuan hukum secara murah, demi tegaknya keadilan. Disamping usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka didepan hukum, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 4 Ayat (1) berbunyi "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan". Kemudian Pasal 5 Ayat (1) berbunyi "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang"

---

<sup>37</sup>Binziad Kadafi, dkk.,2002, Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, (Jakarta: Pusat Studi Hukum &Kebijakan Indonesia),Hlm.163.

Ayat (2) berbunyi, “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”<sup>38</sup>

Dalam perkembangannya Lembaga Bantuan Hukum terbagii dalam dua kelompok yaitu:

a. Lembaga Bantuan Hukum Swasta

Lembaga inilah yang telah muncul dan berkembang belakangan ini. Anggotanya pada umumnya terdiri dari kelompok yang bergerak dalam profesi hukum pengacara. Konsep dan peranannya jauh lebih luas dari sekedar memberi bantuan hukum secara formal di depan sidang Pengadilan terhadap rakyat kecil yang miskin dan buta hukum. Konsep dan programnya dapat dikatakan :<sup>39</sup>

- 1) Menitikberatkan bantuan dan nasihat hukum terhadap lapisan masyarakat kecil yang tidak mampu
- 2) Memberi nasihat hukum di luar pengadilan terhadap buruh,tani, nelayan, dan pegawai negeri
- 3) Mendampingi atau memberi bantuan hukum secara langsung di sidang pengadilan baik yang meliputi perkara perdata dan pidana.
- 4) Bantuan dan nasihat hukum yang mereka berikan dilakukan secara cuma-cuma..

---

<sup>38</sup> Ibid., hlm. 14

<sup>39</sup>Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum, 2000, Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, PT Elex Media Komputindo,Jakarta, Hlm.50

b. Lembaga Bantuan Hukum yang Bernaung Pada Perguruan Tinggi

Lembaga ini sering dikenal dengan nama Biro Bantuan Hukum. Lembaga inipun hampir sama dengan Lembaga Bantuan Hukum swasta.

Pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dibawah ini:

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

- Pasal 1 ayat (3)

Negara Indonesia adalah Negara hukum.

- Pasal 27 ayat (1)

Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

- Pasal 34 ayat (1)

Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.

2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

- Pasal 56 ayat (1)

Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

- Pasal 56 ayat (2)

Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

- Pasal 57 ayat (1)

Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.

- Pasal 57 ayat (2)

Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara Cuma-Cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuasaan hukum tetap.

- Pasal 57 ayat (3)

Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

- Pasal 22 ayat (1)

Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

- Pasal 22 ayat (2)

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

- Pasal 4 ayat (1)

Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.

- Pasal 5 ayat (1)

Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

**2. Prosedur Pendirian Lembaga Bantuan Hukum Di Indonesia**

Atas dasar ketentuan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan situasi bantuan hukum yang terjadi saat ini, dibuatlah UU No.16 Tahun 2011. Dalam UU No.16 Tahun 2011, Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Syarat-syarat lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan

Bantuan Hukum yang dapat disebut sebagai Pemberi Bantuan hukum adalah:<sup>40</sup>

- a. Berbadan hukum,
- b. Terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini,
- c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap,
- d. Memiliki pengurus, dan
- e. Memiliki program Bantuan Hukum.

Lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang belum memenuhi persyaratan tersebut di atas tetap dapat memberikan Bantuan Hukum selama Lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan tersebut mempunyai advokat berdasarkan UU Advokat. Kode etik advokat Pasal 3 menegaskan bahwa kepribadian advokat antara lain:<sup>41</sup>

“Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya

Sementara itu, dalam Peraturan Internal Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) No. 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan

---

<sup>40</sup>Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No 16 tahun 2011, *Tentang Bantuan Hukum*, (Jakarta: Kemenkumham RI, 2011), hlm. 6

<sup>41</sup> <http://www.peradi.or.id/index.php/profil/detail/5>, diakses pada tanggal 02 Agustus 2021



Pemberian Bantuan Hukum Secara cuma-cuma diatur bahwa pengacara wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma, hanya saja dalam aturan berikutnya mereka hanya dianjurkan untuk memberikan bantuan hukum 50 jam dalam kurun waktu satu tahun, jika tidak dilaksanakan tidak terdapat sanksi memaksa dari organisasi advokat. Akibatnya, realisasi praktek pro bono advokat tidak berjalan. Saat ini ada beberapa undang-undang yang mengatur terkait tata cara pembentukan serta pelaksanaan LBH diantaranya :

- a. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- b. Peraturan Pemerintah RI. No. 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. No. 03 Tahun 2013 tentang tata cara verifikasi dan akreditasi lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan.
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. No. 22 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan "Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.
- e. SEMA RI No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum.
- f. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Advokat

## **C. Tinjauan Tentang Pelecehan Seksual**

### **1. Pengertian Pelecehan Seksual**

Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks. Pelecehan seksual merupakan bentuk dari deskriminasi seksual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pelecehan seksual adalah pelecehan yang merupakan bentuk pembendaan dari kata kerja melecehkan yang berarti menghinakan, memandang rendah, mengabaikan. Sedangkan seksual memiliki arti hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, berdasarkan pengertian tersebut maka pelecehan seksual berarti suatu bentuk penghinaan atau memandang rendah seseorang karena hal-hal yang berkenaan dengan seks, jenis kelamin atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan.

Pelecehan seksual secara umum menurut Guntoro Utamadi dan Paramitha Utamadi adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran, sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi

korban pelecehan tersebut.<sup>42</sup> Sedangkan secara operasional, pelecehan seksual di definisikan berdasarkan hukum sebagai adanya bentuk dari diskriminasi seksual. Menurut Collier, pengertian pelecehan seksual disini merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau di alami oleh semua perempuan.<sup>43</sup>

Menurut Rubenstein pelecehan seksual sebagai sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung penerima. Pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku yang melecehkan atau merendahkan yang berhubungan dengan dorongan seksual, yang merugikan atau membuat tidak senang pada orang yang dikenai perlakuan itu, atau bisa juga diartikan setiap perbuatan yang memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak diinginkannya. Pada dasarnya perbuatan itu dipahami sebagai merendahkan dan menghinakan pihak yang dilecehkan sebagai manusia.<sup>44</sup>

Menurut Collier, mengungkapkan pengertian pelecehan seksual terhadap perempuan terbagi dalam dua bagian, yaitu adanya hubungan seksual, dan tidak adanya hubungan seksual. Maksud dari

---

<sup>42</sup>Guntoro Utamadi dan Paramitha Utamadhi.2012,perlindungan hukum, cendara Press, Jakarta, Hlm.34

<sup>43</sup><http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Perlindungan%20dan%20Penegakan%0HAM.pdf>. Diakses 05 Juli 2021 pukul 13.45

<sup>44</sup>Guntoro Utamadi dan Paramitha Utamadhi. *Op.Cit.*,Hlm.36

adanya hubungan seksual yaitu merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan terhadap pihak lain, baik yang dilakukan perorangan atau lebih dari seorang. Sebaliknya, maksud dari tidak adanya hubungan seksual yaitu tindakan mana yang tidak mengakibatkan luka atau penderitaan pada fisik si korban, dilakukan si pelaku dengan tidak menggunakan kekerasan fisik dan suara (misalnya seperti : siulan, desakan tertentu, ucapan yang tidak senonoh), pandangan mata yang tidak sopan secara demonstratif, sentuhan-sentuhan fisik (tidak dengan kekerasan) pada bagian bagian tubuh tertentu si korban lebih banyak merupakan akibat mental-mental fisik dan bukan pada akibat pada fisik.<sup>45</sup>

Menurut Mboiek dan Stanko pengertian pelecehan seksual adalah suatu perbuatan yang biasanya dilakukan laki – laki dan ditujukan kepada perempuan dalam bidang seksual, yang tidak disukai oleh perempuan sebab ia merasa terhina, tetapi kalau perbuatan itu ditolak ada kemungkinan ia menerima akibat buruk lainnya. Dalam pelecehan seksual terdapat unsur –unsur yang meliputi :<sup>46</sup>

- a. Suatu perbuatan yang berhubungan dengan seksual,
- b. Pada umumnya pelakunya laki –laki dan korbannya perempuan,
- c. Wujud perbuatan berupa fisik dan nonfisik,
- d. Tidak ada kesukarelaan

---

<sup>45</sup><http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Perlindungan%20dan%20Penegakan%0HAM.pdf>.  
Diakses 05 juli 2021 pukul 13.45

<sup>46</sup>*ibid.*,

## 2. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual mencakup perilaku menatap, berbicara mengenaiseksualitas, menyentuh tubuh perempuan, mencoba memaksa perempuan untuk melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan, mengajak kencan berulang kali hingga sampai dengan pemerkosaan. Selain itu secara lebih jelas, bentuk-bentuk yang dianggap sebagai pelecehan seksual adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Menggoda atau menarik perhatian lawan jenis dengan siulan
- b. Menceritakan lelucon jorok atau kotor kepada seseorang yang merasakannya sebagai merendahkan martabat.
- c. Mempertunjukan gambar-gambar porno berupa kalender, majalah, atau buku bergambar porno kepada orang yang tidak menyukainya.
- d. Memberikan komentar yang tidak senonoh kepada penampilan, pakaian, atau gaya seseorang.
- e. Menyentuh, menyubit, menepuk tanpa dikehendaki, mencium dan memeluk seseorang yang tidak menyukai pelukan tersebut.
- f. Perbuatan memamerkan tubuh atau alat kelamin kepada orang yang terhina karenanya.

Guntoro Utamadi dan Paramitha Utamadi, membagi kategori pelecehan seksual yang dipakai dalam dasar pengukuran dalam

---

<sup>47</sup> *Ibid.*,

Sexual Experience Questionnaire (SEQ), yaitu dalam bentuk yang lebih tersistematis.<sup>48</sup>

- a. *Gender Harassment* yaitu pernyataan atau tingkah laku yang bersifat merendahkan berdasarkan jenis kelamin.
- b. *Seductive Behaviour* yaitu permintaan seksual tanpa ancaman, rayuan yang bersifat tidak senonoh atau merendahkan.
- c. *Sexual Bribery* yaitu penyuapan untuk melakukan hal yang berbaur seksual dengan memberikan janji akan suatu ganjaran.
- d. *Sexual Coercion* yaitu tekanan yang disertai dengan ancaman untuk melakukan hal-hal yang bersifat seksual.
- e. *Sexual Assault* yaitu serangan atau paksaan yang bersifat seksual, gangguan seksual yang terang-terangan atau kasar.

Sedangkan Kelly membaginya dalam bentuk pelecehan seksual yang dapat dilihat sebagai berikut :<sup>49</sup>

- a. Bentuk Visual : tatapan yang penuh nafsu, tatapan yang mengancam, gerak gerik yang bersifat seksual.
- b. Bentuk Verbal : siulan-siulan, gosip, gurauan seksual, pernyataan-pernyataan yang bersifat mengancam (baik secara langsung maupun tersirat).
- c. Bentuk Fisik : menyentuh, mencubit, menepuk-nepuk, menyenggol dengan sengaja, meremas, mendekatkan diri tanpa diinginkan.

---

<sup>48</sup>Guntoro Utamadi dan Paramitha Utamadi, Op.Cit. Hlm. 37

<sup>49</sup><http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Perlindungan%20dan%20Penegakan%0HAM.pdf>.  
Diakses 06 juli 2021 pukul 13.45

Menurut Guntoro Utamadi dan Paramitha Utamadi, ciri-ciri utama yang membedakan pelecehan seksual adalah sebagai berikut :<sup>50</sup>

- a. Tidak dikehendaki oleh individu yang menjadi sasaran.
- b. Seringkali dilakukan dengan disertai janji, iming-iming ataupun ancaman.
- c. Tanggapan (menolak atau menerima terhadap tindakan sepihak tersebut dijadikan pertimbangan dalam penentuan karir atau pekerjaan.
- d. Dampak dari tindakan sepihak tersebut menimbulkan berbagai gejala psikologis, diantaranya : malu, marah, benci, dendam, hilangnya rasa aman dan nyaman dalam bekerja, dan sebagainya.

### **3. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perkosaan**

Pelecehan seksual yang difokuskan dalam penelitian ini yaitu tindak pidana perkosaan yang menimbulkan rasa malu, marah, benci, tersinggung, bahkan rasa trauma yang dialami oleh korban.

Tindak Pidana perkosaan adalah perbuatan yang melanggar hak-hak asasi kaum perempuan. Korban perkosaan sangat membutuhkan perlindungan karena kedudukannya sebagai korban sekaligus saksi menempatkan korban perkosaan kepada situasi yang sangat sulit. Mengingat penderitaan yang dialami oleh korban perkosaan, perlu dikaji mengenai bentuk-bentuk perlindungan apa saja

---

<sup>50</sup>Guntoro Utamadi dan Paramitha Utamadi, Op.Cit. Hlm. 40

yang dapat diberikan kepada korban perkosaan.<sup>51</sup> Perkosaan merupakan suatu tindak pidana yang sangat tercela dan merugikan pihak korban. Korban perkosaan menderita kerugian akumulatif, yang tidak semata secara fisik, namun juga psikis. Perempuan yang menjadi korban ini bukan hanya mengalami penderitaan akibat luka yang dideritanya, tetapi juga penderitaan kejiwaan karena harus menanggung aib yang sulit dihapuskan dari kehidupannya.<sup>52</sup>

Dalam hukum positif di Indonesia saat ini (*Ius Constitutum*), tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP, Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesopanan. Namun demikian ada Pasal-pasal lain yang dapat digunakan dalam menangkap pelaku tindak pidana pemerkosaan, yaitu Pasal 286 dan 287 KUHP. Pasal 285 KUHP sifatnya adalah pasal pokok untuk kasus perkosaan. Ketiga pasal tersebut mengandung unsur yang sama yaitu adanya persetujuan diluar perkawinan. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut, antara lain:

1. Pasal 285 KUHP berbunyi:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya besetubuh dengan dia diluar pernikahan dihukum karena memperkosa dengan hukuman

---

<sup>51</sup>Octorina Ulina Sari, 2014, "*Upaya Perlindungan Korban Perkosaan Ditinjau Dari Sudut Pandang Viktimologi*", *Jurnal Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, hlm. 8-9.

<sup>52</sup>Susanti Nababan. "*Tindak Pidana Perkosaan Dari Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana (Kajian Mengenai Aspek Perlindungan Korban)*". dalam *Jurnal Mahupiki* Vol 2, No 01 (2013), hlm. 3



penjara selama-lamanya 12 tahun.

2. Pasal 286 KUHP berbunyi:

Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun.

3. Pasal 287 KUHP ayat (1) berbunyi:

Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu untuk kawin dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun. Kemudian, ayat (2) berbunyi bahwa penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

Unsur dalam Pasal 285 adalah pelaku perkosaan, kekerasan atau ancaman kekerasan, paksaan, perempuan yang bukan isteri, dan persetujuan diluar pernikahan. Kemudian, unsur-unsur Pasal 286 adalah pelaku perkosaan, persetujuan, dan perempuan yang bukan isteri yang sedang pingsan atau tidak berdaya. Selanjutnya, unsur-unsur Pasal 287 adalah pelaku perkosaan, persetujuan, dan perempuan yang bukan isteri yang belum cukup 15 tahun atau belum

mampu untuk kawin.<sup>53</sup>

Dilihat dari segi objek perkosaan, perbedaan Pasal 285, Pasal 286, dan Pasal 287 KUHP adalah bahwa yang menjadi objek atau korban pada Pasal 285 adalah wanita tanpa batas umur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau paksaan, sedangkan pada Pasal 286 yang menjadi objek atau korban adalah seorang wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya dan yang menjadi objek pada Pasal 287 KUHP adalah seorang wanita yang belum berumur 15 tahun atau belum waktunya kawin jika tidak jelas berapa umurnya. Hukuman bagi pelaku perkosaan pada Pasal 285 adalah hukuman penjara maksimal 12 tahun. Kemudian, hukuman bagi pelaku perkosaan pada Pasal 286 dan Pasal 287 adalah hukuman penjara maksimal 9 tahun.<sup>54</sup>

Banyak jalan terjadinya perkosaan, ada karena kebetulan bertemu, misalnya perempuan itu minta tumpangan kendaraan, sehingga pembuat mendapat kesempatan untuk memperkosanya. Ada yang memang sudah kenal lama, bahkan telah berpacaran, yang pada kesempatan tertentu laki-laki itu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa pacarnya untuk bersetubuh dengan dia, yang semula perempuan itu masih mempertahankan keperawanannya.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup>*Ibid.*, hlm. 6

<sup>54</sup>Octorina Ulina Sari, *Op.Cit.*, hlm. 8

<sup>55</sup>*Ibid.*,

Bahkan ada yang memang sudah kumpul kebo yang pada suatu saat laki- laki itu minta hubungan kelamin yang ditolak dengan suatu alasan oleh pasangannya itu, lalu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa pasangannya itu bersetubuh dengan dia, yang karena ini di luar nikah, maka perdefinisi berdasarkan Pasal 285 KUHP ia melakukan perkosaan. Sebenarnya jarang delik kesusilaan itu terjadi *concursum*, tetapi pada Pasal 285 KUHP terjadi *concursum* dengan Pasal 289 KUHP, yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan berbuat cabul dengan dia. Jadi, Pasal 285KUHP *lex specialis*, sedangkan perbuatan cabul merupakan *legi generali*. Dalam delik persetubuhan (Pasal 285 KUHP) terjadi pemisahan antara kekerasan dan ancaman kekerasan untuk memaksa seorang perempuan melakukan persetubuhan dan laki-laki yang bersetubuh itu sendiri. Kalau dalam persetubuhan itu ada dua laki-laki yang terlibat, yang satu memaksa sedangkan yang lain melakukan persetubuhan, maka keduanya dipidana sebagai peserta (*deelnemer*).<sup>56</sup>

Pasal 285 KUHP tentang tindak pidana perkosaan ini tidak menerapkan pidana denda, sehingga korban tidak mendapatkan secara nyata kemenangan atas kasus pemerkosaan yang menyimpannya kecuali rasa puas atas dipidananya pelaku tindak pidana pemerkosaan. Sehingga, untuk kejahatan perkosaan hakim

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm 18-19

harus berinisiatif sendiri untuk bersama dengan jaksa mengusahakan adanya ganti kerugian, yaitu kompensasi dan restitusi yang adil dan sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan.<sup>57</sup>

Kitab Hukum pidana Indonesia (KUHP) dan juga demikian halnya dengan hukum pidana Belanda, yang tidak mengenal perkosaan tanpa kekerasan (*non forcible rape*), seperti Amerika Serikat yang mengenal *forcible rapedan non forcible rape*. *Rape* tanpa kekerasan ini sebenarnya tidak layak untuk diterjemahkan dengan “perkosaan”, karena perkosaan itu pasti dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. *Rape* tanpa kekerasan ini berlaku bagi laki- laki yang menyetubuhi anak di bawah umur dan dipidana seperti perkosaan. Ini bisa disebut *statutory rape* (perkosaan berdasar undang-undang). Jadi, bukan seperti pengertian sehari-hari. Termasuk pula perbuatan menyetubuhi orang yang tidak berdaya atau pingsan (Pasal 286 KUHP).<sup>58</sup>

#### **D. Tinjauan Tentang Penyandang Disabilitas**

##### **1. Pengertian Penyandang Disabilitas**

Pengertian disabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menyandang (menderita) sesuatu, sedangkan Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *different*

---

<sup>57</sup>Herlita Eryke, 2012, “Kajian Komparatif Sanksi Dalam Tindak Pidana Perkosaa Menurut Kuhp Indonesia Dan Code Penal Law Zamfara State Of Negeria”. dalam *Jurnal Ilmiah Kutei*. Edisi, 23 September 2012 Issn 1412-9639, hlm 8.

<sup>58</sup>Andi Hamzah. *Op. Cit.*, hlm. 19.

*ability* yang artinya manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Beberapa penyebutan lain dari istilah penyandang disabilitas yaitu penyandang cacat atau berkebutuhan khusus. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas memberikan pengertian tentang disabilitas yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dari definisi tersebut, penyandang disabilitas berdasarkan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2016 dapat dikategorikan kedalam empat kelompok, yaitu:

- a. Penyandang Disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- b. Penyandang Disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*.
- c. Penyandang Disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
  1. Psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
  2. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

- d. Penyandang Disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/ataudisabilitas wicara.<sup>59</sup>

Penyandang disabilitas adalah anggota masyarakat dan memiliki hak untuk tetap berada dalam komunitas lokal. Para penyandang disabilitas harus menerima dukungan yang dibutuhkan dalam struktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pelayanan sosial. Sehingga hak-hak penyandang disabilitas dalam persektif HAM dikategorikan sebagai hak khusus bagi kelompok masyarakat tertentu.<sup>60</sup>

Menurut Goffman sebagaimana dikemukakan oleh Johnson, mengungkapkan bahwa masalah sosial utama yang dihadapi penyandang cacat “disabilitas” adalah bahwa mereka abnormal dalam tingkat yang sedemikian jelasnya sehingga orang lain tidak merasa enak atau tidak mampu berinteraksi dengannya. Lingkungan sekitar telah memberikan stigma kepada penyandang cacat, bahwa mereka dipandang tidak mampu dalam segala hal merupakan penyebab dari berbagai masalah. Dalam keadaan yang serba terbatas dan asumsi negatif dari orang lain, ada sebagian dari mereka yang terus berusaha untuk tidak selalu bergantung pada orang lain.<sup>61</sup> Organisasi Kesehatan Dunia (WHO atau *World Health Organization*) memberikan definisi disabilitas sebagai keadaan

---

<sup>59</sup>Arie Purnomosidi, 2004, *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang, Rt Disabilitas Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Surakarta, 2007, hlm. 164

<sup>60</sup>Bagir Manan dkk, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 140-152.

<sup>61</sup>Bagir Manan dkk, *Ibid*, hlm. 3.

terbatasnya kemampuan untuk melakukan aktivitas dalam batas-batas yang dianggap normal. Sehingga oleh WHO, terdapat tiga kategori disabilitas, yaitu:

- a. *Impairment* yaitu kondisi ketidak normalan atau hilangnya struktur atau fungsi psikologis, atau anatomis;
- b. *Disability* yaitu ketidak mampuan atau keterbatasan sebagai akibat adanya impairment untuk melakukan aktivitas dengan cara yang dianggap normal bagi manusia;
- c. *Handicap* yaitu keadaan yang merugikan bagi seseorang akibat adanya impairment, disability yang mencegahnya dari pemenuhan peranan yang normal (dalam konteks usia, jenis kelamin, serta faktor budaya) bagi orang yang bersangkutan.<sup>62</sup>

## **2. Hak-Hak Penyandang Disabilitas**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah menyebutkan hak-hak yang diperoleh oleh penyandang disabilitas yang terdapat didalam Pasal 5 yang menyebutkan bahwa:

- 1) Penyandang Disabilitas memiliki hak :
  - a. Hidup;
  - b. Bebas dari stigma;
  - c. Privasi;
  - d. Keadilan dan perlindungan hukum;
  - e. Pendidikan;
  - f. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
  - g. Kesehatan;

---

<sup>62</sup>Arie Purnomosidi, Op.Cit, Hlm., 20-21

- h. Politik;
- i. Keagamaan;
- j. Keolahragaan;
- k. Kebudayaan dan pariwisata;
- l. Kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan Publik;
- o. Pelindungan dari bencana;
- p. Habilitasi dan rehabilitasi;
- q. Konsesi;
- r. Pendataan;
- s. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. Berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

- 2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
  - a. atas kesehatan reproduksi;
  - b. Menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
  - c. Mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
  - d. Untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- 3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:
  - a. Mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
  - b. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
  - c. Dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
  - d. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;



- e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. Mendapatkan pendampingan sosial.

## **E. Pengertian dan Peranan Korban Dalam Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Korban**

Pengertian korban diberikan dalam pembahasan ini adalah untuk membantu dalam menentukan secara jelas batasan yang dimaksud oleh pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan cara memandang.

Korban tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi juga bisa sekelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korban bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya. Korban semacam ini lazimnya kita temui dalam tindak pidana terhadap lingkungan. Di dalam pembahasan ini, korban sebagaimana yang dimaksud terakhir tidak masuk didalamnya.

Dilihat dari pengertian korban menurut beberapa para ahli atau yang bersumber dari konvensi internasional mengenai korban tindak pidana yang menimpa dirinya, antara lain bisa kita lihat dari pengertian mengenai korban dari para ahli yaitu :

- a. Arief Gosita, sebagaimana korban yang menderita jasmani dan rohani yang diakibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi

yang di rugikan.<sup>63</sup>

- b. Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.<sup>64</sup>
- c. Muladi, korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>65</sup>

Mengacu pada pengertian-pengertian korban tersebut dapat dilihat bahwa korban di atas dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat perbuatan-perbuatan yang menimbulkan

---

<sup>63</sup> Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika, Presindo. h. 63

<sup>64</sup> Bambang Waluyo, *op.cit*, hlm.9.

<sup>65</sup> Muladi, 2005, *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Refika Aditama hlm.108

kerugian penderitaan bagi dirinya sendiri atau kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau mencegah viktimisasi.

Kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya kesalahan yang ditimbulkan karena tidak melakukan suatu kerjaan.

Perkembangan dari ilmu viktimologi selain mengajak setiap orang untuk lebih melihat posisi korban juga memilih-milih jenis korban hingga mencullah berbagai jenis korban,yaitu sebagai berikut:<sup>66</sup>

- 1) *Nonparticipating victims*, upaya penanggulangan tindak pidana yang manamereka tidak memperdulikannya.
- 2) *Latent victims*, dimaksud yaitu setiap orang yang mempunyai kelakuan tertentusehingga minim menjadi korban.
- 3) *Proclative victims*, mereka yang menimbulkan dorongan terjadinya tindakpidana.
- 4) *Participating victims*, mereka yang berperilaku tidak sewajarnya sehinggamemudahkan dirinya menjadi korban.

---

<sup>66</sup> Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom,2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita, Raja Grafindo Persada, Jakarta,hlm. 49

5) *False victims*, karena perbuatan korban sendiri sehingga yang menjadikandirinya menjadi korban.

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
2. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.
3. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Bahwa “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.

Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa korban menurut defini yuridis terjadi beberapa perbedaan pengertian menurut Undang-undang ,namun penulis hanya memakai 1(satu) dari beberapa pengertian tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

## **2. Peranan Korban dalam Tindak Pidana**

Dalam hal ini korban memiliki peranan yang sangat penting dalam terjadinya tindak pidana, sama seperti peran pelaku itu sendiri. Perilaku pelaku dapat menjadikan pihak yang lain jadi korban juga, yang disebutkan oleh Samuel Welker, hubungan korban dan pelaku yaitu karna adanya sebab akibat.<sup>67</sup> Beberapa peranan korban yang dapat mengakibatkan kejahatan adalah :<sup>68</sup>

- a. Terjadinya tindak yang diawali oleh si korban itu sendiri
- b. Yang dapat merugikan mungkin itu akibat kerja sama korban dan pelaku.
- c. korban yang mengalami kerugian akibat kejahatan yang seharusnya tidak terjadi jika tidak ada provokasi si korban.

Dari situ dapat dilihat kedudukan korban dan pelaku mempunyai tingkat kesalahannya. Menurut seorang ahli sarjana hukum Mendelson, di lihat dari drajat kesalahan korban yang di

---

<sup>67</sup> Dikdik M. Arief Mansur, Op.Cit, hlm 60

<sup>68</sup> Arif Gosita,, Op.Cit,hlm. 152

bedakan menjadi 5 macam yaitu :<sup>69</sup>

- a. Korban yang sama sekali tidak bersalah.
- b. Korban yang jadi korban karena kelalaiannya.
- c. Korban yang sama salahnya dengan pelaku.
- d. Korban yang lebih bersalah dari pelaku.
- e. Korban yang satu-satunya bersalah.

Pihak korban mempunyai peranan dan pertanggung jawaban dalam menjadikan dirinya menjadi korban, karena korban yang mempunyai peranan yang individu dalam terjadinya suatu tindak pidana, dan dapat di lihat bahwa suatu kejahatan tidak akan timbul jika tidak ada peran korban itu sendiri.

Dilihat dari faktanya yang terjadi di masyarakat bahwa tindak pidana dapat timbul karena adanya kesempatan yang di berikan oleh korban terhadap pelaku yang untuk melakukan tindak pidana tersebut. Menurut Arif Gosita pembiaran ini disebabkan oleh :<sup>70</sup>

1. Tidak mempunya masyarakat untuk beraksi terhadap penyimpangan tersebut.
2. Yang mana korban merasa takut akan adanya akibat yang bertentangan.

Sikap tidak peduli ini adalah suatu iklim sosial yang ditimbulkan oleh tidak adanya reaksi yang luas terhadap tingkah laku yang tidak sesuaikan atau menyimpang.

---

<sup>69</sup> Bambang Waluyo, Viktimologi, Perlindungan dan Saksi, Sinar Grafika, 2011, hlm 19-20

<sup>70</sup> Ibid., Hlm. 21